



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BINTARA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
SELEKSI PENERIMAAN BINTARA POLRI**

Nomor : B / 35 / III / 2017
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KOMBES POL. Drs. ADI KUNTORO** : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Utara (Karo SDM Polda Sumut) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja km. 10,5 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. FRIETZ.R. TAMBUNAN** : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Biro di Kesatuan Polda Sumatera Utara yang bertugas untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan Bintara Polri;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara sebagai bagian dari Tim Uji Kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) dalam seleksi penerimaan Bintara Polri TA.2017;
3. bahwa dalam rangka mewujudkan proses seleksi penerimaan Bintara Polri secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis perlu kiranya dilakukan kerjasama antar para pihak sehingga dapat mencegah / menghilangkan pendapat masyarakat tentang adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri.

Dengan....



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan eksternal penerimaan calon anggota Polri;
4. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/09/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/445/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah sementara pedoman penerimaan calon Brigadir Polisi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Uji kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Sumatera Utara, melalui kesepakatan bersama dengan menyatakan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. **Maksud** Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Bintara Polri;
- b. **Tujuan** untuk mewujudkan proses seleksi penerimaan Bintara Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis serta menghilangkan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau penyimpangan lain yang dapat menurunkan citra Polri dan terwujudnya kerjasama pada seluruh tahapan kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan uji kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- a. Pelaksanaan sebagai Tim Uji Kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri pada Panitia Daerah Sumatera Utara yang di dasari Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Untuk.....



- b. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 PRINSIP KERJASAMA

Dalam melaksanakan kerjasama **PARA PIHAK** menjunjung tinggi prinsip-prinsip :

- a. bersih yaitu penilaian dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah untuk KKN bagi siapapun;
- b. transparan yaitu penilaian dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan penerimaan/rekrutmen;
- c. akuntabel yaitu hasil penilaian yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun horizontal;
- d. humanis adalah memperlakukan calon sebagai warga negara yang perlu dilayani dengan baik, manusiawi, tidak diskriminatif dan berlaku adil selama mengikuti seleksi;
- e. obyektif yaitu penilaian yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan;
- f. netral yaitu penilaian harus dilakukan dengan tidak memihak atau tidak mewakili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan;
- g. integratif yaitu penilaian harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan
- h. tegas yaitu penilaian harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun tetap menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

Pasal 5 KETENTUAN KERJASAMA

- a. Melaksanakan kegiatan kerjasama pada tahap uji kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) dalam seleksi penerimaan Bintara Polri sesuai jadwal yang ditentukan, dengan mentaati ketentuan/tata tertib pada setiap kegiatan dan kode etik profesi masing-masing;
- b. Memegang teguh kerahasiaan terhadap informasi yang didapatkan selama kegiatan seleksi;
- c. **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan kegiatan kerjasama senantiasa diawasi oleh pengawasan eksternal dan internal Polda Sumatera Utara.

Pasal 6 MEKANISME KERJASAMA DAN LAPORAN

Mekanisme bantuan tenaga ahli dalam setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri, adalah sebagai berikut :

- a. melaporkan.....



- a. melaporkan kedatangan dan kehadiran kepada panitia pelaksana;
- b. melakukan penilaian uji kompetensi Teknologi Informasi (TI) terhadap para peserta Bintara Teknologi Informasi (TI) dan melaporkan dengan cara-cara/mechanisme yang diatur dalam pelaporan, dengan tanpa mengintervensi jalannya proses seleksi serta hasil seleksi; dan
- c. melaporkan hasil penilaian uji kompetensi Bintara Teknologi Informasi (TI) secara objektif.

Pasal 7

Pelaporan hasil bantuan tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. laporan dapat dilakukan secara lisan, namun harus ditindaklanjuti secara tertulis;
- b. hasil laporan disampaikan kepada Kapolda Sumut selaku Ketua Panitia Daerah atau Wakapolda Sumut selaku Wakil Ketua Panitia Daerah untuk selanjutnya secara fungsional ditindaklanjuti oleh fungsi-fungsi terkait didalam organisasi pada **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang hasil tindak lanjut temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 8

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - 1) memperoleh data lengkap anggota yang akan dilibatkan melalui surat tugas dari organisasi/instansi yang terlibat;
 - 2) memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pemberian dukungan tenaga ahli, sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) meminta penjelasan **PIHAK KEDUA** apabila ada hal-hal yang perlu mendapat penjelasan berkaitan dengan kegiatan bantuan tenaga ahli yang dilakukan.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - 1) menentukan tenaga ahli yang akan dilibatkan dengan berpedoman kepada kode etik profesi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) melaksanakan penilaian dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan sebagaimana ketentuan seleksi; dan
 - 3) memperoleh informasi yang berkaitan dengan tahapan kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri dari **PIHAK PERTAMA**.

Bagian kedua.....

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 9

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- 1) menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi, dengan melibatkan **PARA PIHAK** sebagai bantuan tenaga ahli dengan memperhatikan prinsip-prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
 - 2) berpedoman kepada kode etik profesi dan prinsip-prinsip kerahasiaan.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- 1) melaksanakan kegiatan penilaian uji kompetensi bintanga Teknologi Informasi (TI) dengan memperhatikan/mentaati kode etik profesi dan memegang teguh kerahasiaan terhadap informasi yang didapatkan selama kegiatan pengujian berlangsung; dan
 - 2) penilaian uji kompetensi dilakukan secara objektif dan mencatat serta menyerahkan hasil temuan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** serta memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka kelancaran jalannya proses seleksi uji kompetensi Bintangara Teknologi Informasi (TI).

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 10

- a. Dengan alasan apapun **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan informasi kepada pihak lain mengenai hal-hal yang berklarifikasi rahasia;
- b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut diatas akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

BAB VI.....

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 12 Perubahan

- a. Perubahan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Amandemen dan Addendum Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- d. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pemahaman Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan dan Sanksi

- a. Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** berkaitan dengan kegiatan bantuan tenaga ahli seleksi penerimaan anggota Polri pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- b. Pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
- c. pelanggaran kode etik oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti oleh institusi terkait dan diberikan sanksi sesuai dengan profesi masing-masing;
- d. pelanggaran hukum yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Masa Berlaku

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesepahaman bersama ini dilakukan secara bersama-sama, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- d. Nota....

- d. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya.

PIHAK PERTAMA,
KARO SDM POLDA SUMUT



Drs. ADI KUNTORO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64040912

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIKA SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA



Dr. FRIETZ R. TAMBUNAN